

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) di Kota Yogyakarta yang berjudul Implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tahun 2016-2018 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Komunikasi di BKPP Kota Yogyakarta sudah memahami dan menyadari adanya Undang-undnag ASN. Sebagian besar sudah memahami petunjuk pelaksanaannya dengan baik. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan ASN sudah memahami petunjuk pelaksana dan menjalankan kebijakan dengan baik.
2. Sumber daya manusia yang ada di BKPP Kota Yogyakarta sebagian sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Namun terdapat beberapa orang yang ditempatkan belum memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya. Sehingga mereka yang belum sesuai dengan kompetensinya harus di diklat.
3. Disposisi sejauh ini pelaksana sudah memiliki komitmen yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini tugas berdasarkan perintah yang diturunkan dari disposisi surat yang disampaikan oleh

atasan dan melaksanakan sesuai perintah dan peraturan perundang-undangan yang sudah mendasar.

4. Struktur birokrasi di BKPP Kota Yogyakarta untuk SOP nya sudah menjalani dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga SOP sudah sesuai dengan kebijakan. Selanjutnya pihak BKPP bekerja sama dengan beberapa dinas agar memudahkan pekerjaan dan bisa ekstra melayani masyarakat dengan baik.
5. Kepemimpinan yang terjadi di BKPP Kota Yogyakarta sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin bagi para pegawai atau ASN.
6. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh BKPP Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara setelah peraturan tersebut berlaku.
7. Lingkungan kerja di BKPP Kota Yogyakarta sudah sangat baik dan membuat para pegawai atau ASN bekerja dengan ketentuan yang berlaku.
8. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Undang-undang yaitu pendidikan, disiplin kerja, kepemimpinan, komitmen serta lingkungan kerja. Sedangkan yang menghambat implementasi undang-undang tersebut adalah dari individu itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan yaitu :

1. Menjalni komunikasi yang baik antara pimpinan dan para pegawai atau ASN sampai ke tenaga lapangan. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif yang dapat memacu dan meningkatkan kinerja pegawai atau ASN.
2. Evaluasi dilakukan secara lebih mendetail dan rutin. Dengan evaluasi diharapkan dapat mempersiapkan alternative pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pegawai atau ASN nya. Sebab dengan adanya evaluasi juga dapat memacu motivasi pegawai atau ASN dalam melaksanakan tugasnya menuju arah yang lebih baik.